

**IMPLIKASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM DALAM MEMBERIKAN NAFKAH IDAH PADA PERKARA  
CERAI GUGAT**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ISNA NIHAYATUL AFLAH, S.H.**

**17203010050**

**PEMBIMBING:**

**DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H. M. HUM.**

**NIP. 19650210199303**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang juga menjangkau perkara perceraian di Pengadilan Agama yang salah satu pihaknya adalah perempuan. PERMA No. 3 Tahun 2017 dikeluarkan bertujuan untuk menghapus segala potensi diskriminasi pada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Permasalahannya adalah ketika perceraian terjadi inisiatif istri karena suaminya telah mengabaikan kewajibannya, poligami tanpa seizin istri, (KDRT)?. Pada ranah inilah penelitian terhadap produk hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara cerai gugat menjadi penting untuk diteliti.. Pokok permasalahan yang dibahas adalah: 1) Bagaimana implikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap putusan hakim dalam memberikan nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018? 2) Bagaimana pandangan *maqāsid syarī'ah* terhadap putusan hakim dalam pemberian nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kajian lapangan (*field research*) dengan mencari data di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. dengan menggunakan Teori Keadilan oleh John Rawls dan Teori *maqāsid syarī'ah* oleh Jasser Auda.

Hasil analisis ditemukan di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa implikasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadikan hakim mempunyai kepekaan gender dan memiliki kapasitas terkait kesetaraan gender yang membantu proses peradilan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan. Kebijakan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pemberian nafkah idah merupakan sebuah upaya untuk melindungi hak-hak perempuan, dimana hak-hak perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: *Perma No. 3 Tahun 2017, Cerai Gugat, Hak Nafkah Idah.*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Isna Nihayatul Aflah, S.H.  
NIM : 17203010050  
Judul : Implikasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Putusan Hakim Dalam Memberikan Nafkah Idah Perkara Cerai Gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018).


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami harap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 April 2019

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H. M. Hum.  
NIP. 19650210199303

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Nihayatul Aflah, S.H  
NIM : 17203010050  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2019

Saya yang menyatakan,



Isna Nihayatul Aflah, S.H

NIM: 17203010050



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-293/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM MEMBERIKAN NAFKAH IDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT (  
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2018 )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNA NIHAYATUL AFLAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010050  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juli 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II


Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 09 Juli 2019  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

عليه ditulis *'Illah*

### C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

الْمَأْتِدَة                      ditulis                      *al-Mā'idah*

اسلامية                      ditulis                      *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

### D. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ kasrah                      ditulis                      i

\_\_\_\_\_ fathah                      ditulis                      a

\_\_\_\_\_ dammah                      ditulis                      u

### E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif                      ditulis                      *ā*  
استحسان                      ditulis                      *Istiḥsān*

2. Fatḥah + ya' mati                      ditulis                      *ā*  
أنثى                      ditulis                      *Unsa*

3. Kasrah + ya' mati                      ditulis                      *ī*  
العلوان                      ditulis                      *al-Alwānī*

4. Ḍammah + wāwu		
mati	ditulis	$\bar{u}$
علوم	ditulis	' <i>Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. Faṭḥah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Faṭḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

ألقران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
ألقياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
س		
- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

أرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
أنساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

سيدنا محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين. ام ابعده.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan serta contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya.

3. Yth. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum selaku ketua prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku sekretaris prodi Hukum Islam Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Yth Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A selaku dosen penguji yang memberikan petunjuk dan pengarahan untuk memperbaiki penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
6. Yth. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku dosen penguji yang memberikan petunjuk dan pengarahan untuk memperbaiki penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
7. Bapak, Ibu tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
8. Kakak dan adik-adik tersayang, Naila, Ririn, Naufal, Dafa dan Afas yang ikut menyemangati dan memberikan do'a untuk kelancaran tesis saya.
9. Teman teman di Pondok Pesantren Ali Maksum gedung putih, Hilma, Destri, Maria, Asna, Pipit dan Azzah jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkarya.
10. Teman-teman seperjuangan yang sangat penulis sayangi senang sekali penulis dapat mengenal kalian terimakasih semangatnya.

11. Seluruh teman-teman Universitas Uin Sunan Kalijaga semua jurusan dan angkatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala baik hati yang telah beliau-beliau curahkan

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah tesis, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Yogyakarta, April 2019.  
Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Isna Nihayatul Aflah, S.H  
NIM: 17203010050

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II        TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN DAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	23
2. Jenis Perceraian .....	26

	3. Alasan Perceraian .....	28
	4. Tata Cara Perceraian .....	31
	5. Akibat Hukum Percerain .....	34
	6. Nafkah Idah .....	35
B.	Tinjauan Umum tentang PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	
	1. Latar Belakang Perma Nomor 3 Tahun 2017 .....	41
	2. Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 .....	45
	3. Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam perma Nomor 3 tahun 2017 .....	48
<b>BAB III</b>	<b>KASUS POSISI GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA</b>	
	A. Deskripsi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta .....	52
	B. Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018.....	58
	C. Dasar Hukum Pertimbangan hakim dalam Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018.....	70
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM MEMBERIKAN NAFKAH IDAH ISTRI PASCA CERAI GUGAT</b>	
	A. Analisis implikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap putusan hakim dalam memberikan nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018.....	79

B. Analisis *maqāsid syarī'ah* terhadap putusan hakim dalam pemberian nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018.....93

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....106

B. Saran .....107

**DAFTAR PUSTAKA.....108**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi memiliki produk hukum berupa PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), yakni berisi ketentuan peraturan yang bersifat hukum acara. Menurut Jimly Asshiddiqie, Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Artinya, PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*. Hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan pada Tahun 2017. Salah satu peraturan yang diterbitkan adalah PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), hlm. 278-279.

tindakan diskriminatif, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

PERMA No. 3 Tahun 2017 dikeluarkan bertujuan untuk menghapus segala potensi diskriminasi pada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Lebih utamanya, agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Hal tersebut tercantum pada Pasal 2 huruf b dan c, yaitu dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum didasarkan asas non diskriminasi dan kesetaraan gender. Selain itu juga terdapat pada Pasal 4 yaitu hakim dalam memeriksa suatu perkara agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi.<sup>2</sup>

Salah satu isu tentang hukum materil perkara adalah makna *nusyūz* dalam perkara perceraian dan hak perempuan pasca perceraian.<sup>3</sup> Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Bedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

Terjadinya perceraian tidak selesai begitu saja tetapi juga meninggalkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami istri, yaitu masa idah bagi mantan istri dan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah idah dan mutah. Kewajiban bagi suami tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c): “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim bisa membebankan kepada mantan suami untuk mencukupi kebutuhan mantan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan mutah yang layak, memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa idah.<sup>5</sup> Hal ini cukup jelas bahwa seorang suami masih mempunyai kewajiban kepada istri yang sudah diceraikannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa bagaimanapun juga istri memiliki hak yang harus diterima akibat dari perceraian. Tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat perbedaan akibat hukum antara cerai talak dan cerai gugat, sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 149<sup>6</sup> dimana cerai talak sang istri berhak mendapat mut’ah dan hak nafkah idah, maskan serta kiswah dari suami, kecuali jika ia *nusyūz* (KHI

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm 44.

<sup>6</sup> Pasal 149, diantaranya : (1) Bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla al-dukhul*. (2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa idah (menunggu) kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz. (3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla dukhul*. (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Lihat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003), hlm. 69.

pasal 152)<sup>7</sup>, sementara pada cerai gugat aturan tersebut tidak ada. Kemudian, yang menjadi masalah adalah bagaimana jika perceraian yang diajukan oleh istri karena kesalahan suaminya seperti mengabaikan kewajibannya, poligami tanpa seizin istri, bahkan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137K/AG/2007 dan Putusan No. 276K/AG/2010 memberikan sebuah pembaharuan yang cukup baik dalam memberikan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyūz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyūz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa idah, yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingan suami.<sup>8</sup> Putusan tersebut hakim mencoba mengangkat hak perempuan dalam masalah cerai gugat. Asas imparisial<sup>9</sup> dengan mengedepankan sensitivitas gender<sup>10</sup> dalam penerapan

---

<sup>7</sup> Pasal 152 berbunyi : bekas istri berhak mendapat nafkah idah dari suaminya, kecuali ia *nusyūz*.

<sup>8</sup> [Http://pa-tbkarimun.go.id/Yurisprudensi/137\\_K\\_AG\\_2007.pdf](http://pa-tbkarimun.go.id/Yurisprudensi/137_K_AG_2007.pdf) diakses pada tanggal 27 Desember 2018.

<sup>9</sup> Asas Imparsial yaitu tidak memihak, memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak berperkara dalam proses persidangan oleh hakim.

<sup>10</sup> Kesetaraan dan keadilan gender diartikan sebagai terciptanya kesamaan kondisi serta status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dan penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagi peran yang mereka miliki. Lebih jelasnya baca, Musdah Mulia, dkk., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)* (ttp: Tim Pembedayaan Perempuan Bidang Agama, 2001), hlm 126.

hukum yang melibatkan kaum perempuan diharapkan mampu mengangkat kesetaraan hak antara suami dan istri, karena ada pengaruh kondisi sosial yang melingkupinya.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat), seorang istri tidak mendapatkan hak-hak istri setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti mut'ah dan nafkah idah. Pada putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian (khususnya perkara cerai gugat) istri atau Penggugat tidak mendapat nafkah idah dan mutah, hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya dianggap *nusyūz* atau membangkang terhadap suaminya dan tidak mendapat kan hak-hak nya seperti nafkah idah dan mutah.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh *Subulus Salam* jilid ke-3 halaman 166:

فإن طلبت الطلاق نثوز.<sup>11</sup>  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh sebab itu

Hakim seharusnya melakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis

---

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Aal-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah), hlm 166.

- b. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dengan diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini agar hakim menerapkan asas-asas yang harus dipedomani saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Adanya Perma ini untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

PERMA No. 3 tahun 2017, menurut BADILAG (Badan Peradilan Agama) perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal penting yang akan diukur adalah implementasi PERMA apakah telah memenuhi harapan masyarakat atau tidak. Dalam melakukan evaluasi, Mahkamah Agung dapat bekerjasama dengan universitas, penyedia bantuan hukum, asosiasi ahli, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan lainnya. Selain itu, PERMA ini sangat erat kaitannya dengan putusan hakim, karena melalui putusan hakim dapat diketahui seberapa besar pengaruh PERMA dalam menghasilkan suatu putusan perkara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017 diharapkan untuk menghapus segala potensi diskriminasi pada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pada perkara perceraian, PERMA ini memberikan pedoman pada hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara tanpa terjadinya bias gender sehingga dapat menjamin hak perempuan secara adil. Hak tersebut salah satunya adalah nafkah idah pada perkara cerai gugat.

Cerai gugat yang diajukan oleh istri merupakan perkara yang paling banyak ditangani di semua Pengadilan Agama. Misalnya, dalam laporan Tahun 2016 Pengadilan Agama Yogyakarta menyebutkan bahwa perkara cerai gugat menduduki posisi pertama dengan prosentase 63,35% sejumlah 503 perkara, sedangkan perkara cerai talak sebesar 23,3% sejumlah 185 perkara.<sup>12</sup>

Dengan lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017, maka hakim diharapkan mempunyai kepekaan gender dan dapat memperkaya kuantitas dan kualitas hakim yang memiliki kapasitas terkait kesetaraan gender yang akan membantu proses peradilan dan lahirnya putusan-putusan hakim progresif. Selain itu melalui putusan hakim diharapkan bukan hanya menerjemahkan aturan hukum, namun juga dapat menghadirkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Berkembang pula harapan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum baik perempuan yang menjadi pelaku, korban dan saksi untuk mendapatkan hak-haknya dan akses terhadap keadilan. Putusan hakim

---

<sup>12</sup> Laporan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016

diharapkan juga bukan hanya menerjemahkan apa yang ada di undang-undang namun juga dapat menghadirkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, oleh karena inilah penelitian ini menjadi penting untuk diangkat, bagaimana implikasi PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap putusan hakim dalam memberikan nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018?
2. Bagaimana pandangan *maqāsid syarī'ah* terhadap putusan hakim dalam pemberian nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis bagaimana implikasi PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap putusan hakim dalam memberikan nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.
  - b. Untuk menganalisis pandangan *maqāsid syarī'ah* terhadap putusan hakim dalam memberikan nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk para praktisi hukum terutama hakim-hakim di Pengadilan Agama dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul akibat perceraian, khususnya mengenai putusan pemberian nafkah idah pada perkara cerai gugat.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur keberhasilan implementasi PERMA No.3 Tahun 2017 dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan maupun peraturan yang lebih baik di masa mendatang.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Beberapa penelitian tersebut juga mendukung pemikiran penulis untuk kemudian melanjutkan penelitian terdahulu tersebut.

Tulisan M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di pengadilan Agama Palembang”. Penelitian ini menganalisis mengenai penyebab tingginya gugat cerai yang terjadi di Kota Palembang, bentuk perlindungan hukum serta faktor yang menjadi hambatan bagi pihak istri dalam

mengajukan gugat cerai. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yuridis-empiris peneliti menyimpulkan bahwa salah satu tidak dapat dipenuhinya hak istri dalam cerai gugat adalah perspektif hakim yang bias dan cenderung menyalahkan pihak perempuan, proses sidang yang lama dan biaya yang harus dibayar, harga diri dalam kehidupan masyarakat, serta hak-hak perempuan yang tidak mudah dieksekusi.<sup>13</sup>

Disertasi Imron Rosyadi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)”. Hasil penelitian pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukannya, sebanyak 62% putusan perceraian masih menerapkan pasal 149 KHI (hak-hak perempuan pasca perceraian diperhatikan). Selebihnya 38% tidak menerapkan pasal ini, (hak-hak perempuan pasca perceraian tidak diperhatikan/diabaikan). Alasan hakim tidak menerapkan pasal tersebut, karena istri tidak diketahui domisilinya, istri tidak mau datang ke sidang pengadilan, istri dinilai *nusyūz* (purik) oleh hakim, istri tidak menuntut, suami tidak memiliki kemampuan dan karena alasan lainnya. Sementara dalam menerapkan hak-hak perempuan pasca perceraian, hakim menggunakan pendekatan autonomi plus (perpaduan dari peraturan perundang-undangan, al-Qur’an, pendapat ulama dan pengetahuan

---

<sup>13</sup> Tulisan ini merupakan ringkasan Hasil Penelitian Hibah Fundamental DP2M T.A 2011 dengan kontrak No. 168/UN9.3.1/PL/2011 tanggal 15 April 2011, Tulisan M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hlm. 248-260.

hakim dari ilmu-ilmu lain). Namun ternyata kepastian hukumnya masih rendah dan tidak memayungi rasa keadilan bagi perempuan. Karena hakim tidak berani keluar dari epistemologi *nusyūz* yang dikembangkan oleh ulama klasik. Padahal pengertian *nusyūz* tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bila dimaknai dengan pendekatan gender.<sup>14</sup>

Hasil penelitian Susilo Wardani dan Indriati Amarini yang berjudul “Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)”.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perlu dilakukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender dalam kasus perceraian antara lain meningkatkan peran Mahkamah Agung sebagai pembina hakim pada semua lingkungan Pengadilan Agama maupun Negeri untuk lebih responsif terhadap kepentingan istri dalam kasus perceraian. Selain itu Mahkamah Agung penting kiranya untuk mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) yang mengingatkan hakim bahwa dalam memutuskan perceraian dapat menyimpang asas *Ultra Petitem Partium* yang ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Dengan demikian hakim dapat memutuskan hak-hak mantan istri dalam putusan perceraian meskipun tidak dituntut. Dalam hasil penelitian tersebut mengenai hak asuh anak diketahui bahwa hakim banyak memberikan putusan untuk anak yang masih di bawah umur tetap berada di bawah asuhan

---

<sup>14</sup> Imron Rosyadi, “Perlindungan Hak-hak Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Riau Dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)”, Disertasi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>15</sup> Susilo Wardani dan Indriati Amarini, “Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)”, artikel ilmiah, Purwokerto: Program Studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2011.

ibunya meskipun ibunya tidak bekerja. Dalam hal ini hakim harus memberi putusan yang seadil-adilnya terutama dalam pembebanan kewajiban terhadap ayah atas pemberian nafkah kepada anak.

Tulisan hakim A. Choiri “Berkah PERMA No. 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”, penelitian ini berisi tentang PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dapat dijadikan payung hukum oleh hakim untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perceraian, dengan memberikan kepastian hukum terhadap ibu yang secara nyata telah memelihara anak tersebut sehingga ibu anak tersebut memiliki *legal standing* untuk menerima pembayaran nafkah dari ayahnya yang telah ditetapkan hakim secara *ex officio* berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016.<sup>16</sup>

Tulisan hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Painan Muh. Irfan Husaeni, “Menyoal Beda Pendapat di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut’ah dan Idah”.<sup>17</sup> Tulisan tersebut membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*. Dalam praktik hak tersebut masih jarang digunakan oleh sebagian hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan mut’ah dan idah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibatnya kepentingan para pihak tidak

---

<sup>16</sup> A. Choiri, “Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”, [www.badilag.net](http://www.badilag.net) diakses pada tanggal 02 Januari 2019.

<sup>17</sup> Muh. Irfan Husaeni, “Menyoal Beda Pendapat di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut’ah dan Idah”, [www.badilag.net](http://www.badilag.net) diakses pada tanggal 02 Januari 2019.

terakomodir dengan baik, khususnya pihak istri. Pada perkara cerai talak dimana amar putusan secara dispositif mengabulkan permohonan termohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, namun tidak disertai dengan amar *kondemnatoir* yang menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan idah. Mut'ah dan idah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak yang dituntut oleh istri, telah melahirkan disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama. *Pertama*, hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan idah kepada termohon. *Kedua*, hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan idah kepada termohon. Padahal tujuan adanya perceraian harus dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama supaya hak-hak masing-masing para pihak terjamin dan terlindungi. Mut'ah dan idah yang tidak dituntut oleh istri hakim hendaknya menggunakan hak *ex officio* atau memberi nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak dan atau membuka ruang rekonsili demi terwujudnya keadilan bagi para pihak.

Dari penelaahan yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji tentang PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap putusan hakim dalam memberikan nafkah idah pada perkara cerai gugat. Sementara hasil-hasil penelitian yang sudah disebutkan di atas akan dijadikan petunjuk awal untuk membaca dan menganalisa dalam implikasi pengambilan keputusan para hakim terkait dengan PERMA No. 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## E. Kerangka Teoretik

Nafkah idah merupakan hak nafkah istri atas suami selama masa idah setelah terjadinya perceraian.<sup>18</sup> Nafkah idah diberikan guna terjaminnya kehidupan istri selama menjalani masa idah. Terdapat perbedaan Ketentuan nafkah idah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149<sup>19</sup> dimana cerai talak sang istri berhak mendapat mut'ah dan hak nafkah idah, maskan serta kiswah dari suami, kecuali jika ia *nusyūz* (KHI pasal 152)<sup>20</sup>, sementara pada cerai gugat aturan tersebut tidak ada, hal ini terkesan tidak adil karena tidak mencerminkan perlindungan terhadap istri setelah perceraian. Istri tidak mendapatkan nafkah selama masa idah, sedangkan istri tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan idah. keadaan ini menggambarkan ketidakadilan karena istri tidak dinafkahi tetapi harus menunggu habisnya masa idah.

Aturan perundangan tersebut berimplikasi pada putusan hakim dalam menangani perkara yang dimaksud, di mana hakim pengadilan Agama akan dihadapkan pada masalah pemberian hak nafkah idah pasca perceraian.

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII:627.

<sup>19</sup> Pasal 149, diantaranya : (1) Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla al-dukhul*. (2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa idah (menunggu) kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz. (3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla dukhul*. (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Lihat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003), hlm. 69.

<sup>20</sup> Pasal 152 berbunyi : bekas istri berhak mendapat nafkah idah dari suaminya, kecuali ia nusyuz.

Dalam posisi ini hakim dituntut untuk memutuskan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, sehingga hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang.

*Pertama*, Teori keadilan oleh John Rawls diperlukan untuk menganalisis setiap materi perundang-undangan<sup>21</sup> dan putusan hakim. Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut *justice*, bahasa Belanda disebut *rechtvaardig*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.<sup>22</sup> Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.<sup>23</sup> Ada tiga pengertian adil, yaitu: 1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, 2) berpihak pada kebenaran, 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

John Rawls berpendapat bahwa "*Justice as Fairness*". Prinsip ini berpijak pada rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. Artinya prinsip keadilan harus lebih mengutamakan asas hak dari pada asas manfaat. Lebih lanjut menurut Rawls, program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan

---

<sup>21</sup> Perundang-undangan dianggap absah meskipun hanya dihasilkan dari tawar-menawar politik, namun secara hukum tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-nilai keadilan. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 144.

<sup>22</sup> Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm 7.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 6-7.

bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik yang berasal kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>24</sup>

*Kedua*, Teori *Maqāsid syarī'ah* oleh Jasser Auda, penggunaan teori ini, karena kuat dugaan bahwa *maqāsid syarī'ah* mengandung prinsip-prinsip pengakuan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap HAM dalam Islam.<sup>25</sup> *Maqāsid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud pemikiran hukum Islam yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan *Sunnah*.<sup>26</sup> Kajian terhadap *maqāsid* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena *maqāsid syarī'ah* dapat menjadi landasan hukum demi kemaslahatan-kemaslahatan umum.<sup>27</sup>

*Maqāsid syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya. Dalam merumuskan hukum-hukum Islam, tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>28</sup> Teori *maqāsid syarī'ah* hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Swt. Demikian juga yang menciptakan hukum-hukum yang termuat

---

<sup>24</sup> John Rawls, A. *Theory of justice*, (London: Oxford University, 1973), hlm. 42-70.

<sup>25</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 16

<sup>26</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 77.

<sup>27</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 5.

<sup>28</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 233.

dalam Al-Qur'an adalah Allah Swt. Berdasarkan pemahaman tersebut, akan muncul kesadaran bahwa Allah Swt yang paling mengetahui berkenaan dengan hukum yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah Swt. Bila menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.<sup>29</sup>

Urgensi penggunaan teori Keadilan di dalam tesis ini adalah sebagai sarana pemecahan masalah, yang menggarisbawahi bagaimana implikasi PERMA No. 3 tahun 2017 dalam memberikan kebijakan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Penggunaan *maqāsid syarī'ah* sendiri untuk menganalisis bagaimana pandangan hakim dalam memberikan nafkah idah dalam perkara cerai gugat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>30</sup>, yakni pencarian data yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis putusan

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 86.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 16.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara cerai gugat Tahun 2018. Selain itu didukung dengan wawancara secara intensif dengan Hakim dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian dengan mengumpulkan data yang menggambarkan suatu peristiwa serta semua hal yang berkaitan dengannya berdasarkan pada fakta dan fenomena yang ditemukan dalam putusan.<sup>31</sup>

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan<sup>32</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>33</sup> Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.<sup>34</sup> Dengan

---

<sup>31</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Jakarta: CV. Pustaka Setia), hlm. 26.

<sup>32</sup> Pendekatan adalah cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Lihat Akh. Minhaji, *Strategi For Social Research; The Methodological Imagination in Islamic Studies*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2009), hlm 29.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 51.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

menggunakan Teori Keadilan John Rawls dan Teori *Maqāsid syarī'ah* oleh Jasser Auda.

#### 4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data tertulis berupa beberapa sample permohonan dan putusan perkara perceraian yang memberikan nafkah idah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

##### b. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian dan atau kegiatan subyek penelitian baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data.<sup>35</sup> Penyusun akan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### 5. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan

---

<sup>35</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 213.

dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Kualitatif dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dari informasi yang bersifat monografis dari responden, memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dari pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun tertulis selama dalam melakukan kegiatan penelitian.<sup>36</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

*Kualitatif*, yaitu suatu upaya yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu peristiwa dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia baik secara individu maupun kelompok yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati.

*Deskriptif*, yaitu analisa data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang ada melalui kumpulan dokumen yang diteliti dengan cermat dan teliti, serta pemikiran yang kritis.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1985), hlm. 58.

<sup>37</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 13.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang Tinjauan umum , pada bab ini penyusun memaparkan pengertian perceraian, jenis dan alasan perceraian serta akibat hukum dari perceraian, dan Tinjauan tentang PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum .

Bab *ketiga*, akan menjelaskan tentang kasus posisi cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi deskripsi wilayah dan faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018). Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama: deskripsi Pengadilan Agama Yogyakarta, hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian. Kedua: mengenai perkara putusan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi deskripsi data-data mengenai cerai gugat yang terjadi di Tahun 2018. Ketiga mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018. Dari pembahasan ini peneliti dapat

mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis implikasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang mengadili perempuan berhadapan dengan Hukum dalam perkara cerai gugat dan Analisis *maqāsid syarī'ah* terhadap putusan hakim dalam memberikan nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab *kelima* pada bagian Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam tesis ini merupakan kalimat umum yang menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadikan hakim mempunyai kepekaan gender dan memiliki kapasitas terkait kesetaraan gender yang membantu proses peradilan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan. Dan dengan adanya kebijakan hakim dalam menetapkan nafkah idah merupakan sebuah langkah besar dalam upaya mewujudkan keadilan. Hakim berani keluar dari Undang-undang yang seharusnya tidak memberikan nafkah idah kepada istri yang mengajukan gugatan cerai demi mewujudkan kemashlahatan.
2. Kebijakan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pemberian nafkah idah merupakan sebuah upaya untuk melindungi hak-hak perempuan, dimana hak-hak perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dan dijunjung tinggi penegakannya di Negara ini. Dalam teori *maqāsid syarī'ah* nya Jasser Auda, perlindungan terhadap hak asasi manusia masuk kategori *hifz al-irdi* (pelestarian

kehormatan). Dengan memberlakukan kebijakan tersebut, maka hak-hak perempuan akan terpenuhi. Dan inilah bagian penting dari penegakan sebuah hukum, bahwa dalam sebuah hukum tidak boleh ada yang di diskriminasi dan diabaikan hak nya. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebutlah dibutuhkan peran Pengadilan Agama sebagai lembaga kekuasaan yang memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dalam rangka penegakan keadilan di setiap proses peradilannya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Mahkamah Agung terus berupaya mensosialisasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum kepada aparat penegak hukum dan juga masyarakat serta memastikan bahwa PERMA ini sungguh-sungguh dapat diimplementasikan.
2. Perlunya pengawasan dari badan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui hakim yang kedudukannya lebih tinggi terhadap hakim yang kedudukannya lebih rendah dan evaluasi yang intensif terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan PERMA tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Vol.XV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.  
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Huda, 2005.

### 2. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum

Akh. Minhaji, *Strategi For Social Research; The Methological Imagination in Islamic Studies* Yogyakarta: SUKA Press, 2009.

Al-Habib 'Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, Dar Al-Faqih, 2009.

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.

Auda Jasser, *Maqashid Al shariah As Philosophy Of Islamic Law: A system Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

\_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2010.

Bagir Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung Mizan, 2002.

Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Beruh Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003.

Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet. Ke-1. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.

- Erfaniah zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Erna Sofwan Sjukrie, Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Gender, dalam Sulistyowati Irianto (ed. Ke-II) *Perempuan dan Hukum* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Al-husna, 1994.
- Ghony M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Harahap Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah, 1975.
- Kamal Abu Malik bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pusat Azzam, 2007.
- Kelompok kerja perempuan dan anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika HUKUM*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad bin Ismail Aal-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid III, Jakarta: Darus Sunnah,.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid III, Jakarta: Darus Sunnah.

- Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mulia Musdah, dkk., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, ttp: Tim Pembedayaan Perempuan Bidang Agama, 2001.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Radburch Gustav, “*Five Minute of Legal Philosophy*”, dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, 2006.
- Rawls John, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rosyadi Imron, “*Perlindungan Hak-hak Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Riau Dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)*”, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 7, alih bahasa Moh Thalib Bandung: al-Ma’arif, 1997.
- Salch K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1985.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-6 Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* Bandung; PT Refika Aditama, 2012.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Warso Ahmad Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yusuf Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 555/Pdt.G/2018/PA.YK Tahun 2018.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.YK Tahun 2018.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.YK Tahun 2018.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 697/Pdt.G/2018/PA.YK.

### **5. Lain-lain**

[Http://pa-tbkarimun.go.id/Yurisprudensi/137\\_K\\_AG\\_2007.pdf](http://pa-tbkarimun.go.id/Yurisprudensi/137_K_AG_2007.pdf) diakses pada tanggal 27 Desember 2018.

MARI, Dirjen BADILAG, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2011.

Choiri, "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian", <http://berkah-perma->

nomor-3-tahun -2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf, akses 20 Februari 2019.

Supriyadi, “Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan”,

[http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-](http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum?page=all)

[hukum?page=all](http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum?page=all), akses 20 Februari 2019. Fathan Qorib, “4 Larangan Hakim Saat Mengadili Perkara Perempuan”, <http://www.hukumonline.com/berita-baca-It9bddcec400/4-larangan-hakim-saat-mengadili-perkara-perempuan/>, akses 20 Februari 2019.

Profil Pengadilan Agama Yogyakarta diunduh dari: <http://pa-yogyakarta.net> diakses pada tanggal 1 Februari 2019.

Laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2018 diakses dari <file:///C:/Users/acer722/Downloads/LAPTAH%.pdf> diakses tanggal 03 Maret 2019.

<Http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/index.php/2016-09-15-07-06-01/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH

No	Hal	Nomor Footnote	Terjemahan ayat
1	6	10	Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz
2	24	41	Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak
3	85	133	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”
4	85	134	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan

			maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
5	112	131	Bagi seorang isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik Talak Ba'in atau Raj'i harus diberi mut'ah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Isna Nihayatul Aflah  
TTL : Kendal, 16 Mei 1995  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Kaliwungu Kendal  
Alamat Tinggal : PP Ali Maksum gedung putih, Krpyak, Yogyakarta  
CP : 085226330352  
Nama Ayah : Fathoni  
Nama Ibu : Latifah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 02 Kutoharjo, Tahun Lulus 2007
2. SMP Takhasus Al-Qur'an, Tahun Lulus 2010
3. SMA Takhasus Al-Qur'an, Tahun Lulus 2013
4. S1 Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an, Tahun Lulus 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 437Un.02/DS.1/PG.00/ 02 / 2019 Yogyakarta, 13 Februari 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
Jl. Ipda tut harsono No. 53, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

IMPLIKASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM MEMBERIKAN NAFKAH IDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Isna Nihayatul Aflah  
NIM : 17203010050  
Program Studi : Hukum Islam  
Semester : IV  
Alamat Asal : Kaliwungu Kendal  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kh Ali Maksum PP. Krapyak Komplek Gedung Putih,  
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Di Pengadilan Agama Yogyakarta


Metode pengumpulan data: Dokumentasi, Wawancara dan Bahan Pustaka

Adapun waktunya mulai tanggal 21 Februari s/d 28 Mei 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
(Isna N. Aflah)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Nomor : 074/1748/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Kota Yogyakarta  
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-435/Un.02/DS.1/PG.00/2/2019  
Tanggal : 13 Februari 2019  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "IMPLIKASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MEMEBERIKAN NAFKAH IDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : ISNA NIHAYATUL AFLAH  
NIM : 17203010050  
No.HP/Identitas : 085226330352/3324085605950001  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 20 Februari 2019 s.d 28 Mei 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.





## PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net); [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/05/Hm.00/IV/2019

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : Isna Nihayatul Aflah  
NIM : 17203010050  
Jurusan/Fakultas : Hukum Islam/Fakultas Syari'ah dan Hukum


Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun tesis dengan judul :

**IMPLIKASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM MEMBERIKAN NAFKAH IDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2019

a.n. Ketua  
Panitera

  
Drs. Arwan Achmad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA